



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1467/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm);
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Irawati 2/1-A RT 04 RW 06 Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : MOHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapas Madya 1-B/93, RT/RW 003/003.
Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

Nama lengkap : ASRORI Bin SANADIN (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pacar Kembang Langgar No. 7, RT/RW 005/006, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1467/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1467/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm)**, Terdakwa II. **MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI** dan Terdakwa III. **ASRORI Bin SANADIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. **EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm)**, Terdakwa II. **MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI** dan Terdakwa III. **ASRORI Bin SANADIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG;
- 1 (satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG;
- 2 (dua) lembar photocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG;

Dikembalikan kepada saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2023, atau setidak tiaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan kantor PT. Greenly Lifetyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN berboncengan tiga dengan sebagai joki Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN dari arah depan pasar atom dan kemudian saat melewati depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG milik saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO, selanjutnya para Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) turun dari motor untuk mengawasi dan memberi kabar situasi aman, setelah itu Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI turun dari motor dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut untuk merusak kunci kontak menggunakan kunci T sampai ON/hidup dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO ke arah jembatan Suramadu dan menyeberang menuju pulau Madura untuk menjual 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna coklat tersebut di daerah Galis Bangkalan Madura dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut menghubungi Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN untuk dijuemput di daerah Tangkel dekat jembatan Suramadu, kemudian menemui Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) didepan Samsat Kedung Cowek Surabaya dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut dengan rincian Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO megalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya pada awalnya Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN berboncengan tiga dengan sebagai joki Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN dari arah depan pasar atom dan kemudian saat melewati depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat No.Pol L-5831-LG milik Saksi, selanjutnya para Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) turun dari motor untuk mengawasi dan memberi kabar situasi aman, setelah itu Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI turun dari motor dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut untuk merusak kunci kontak menggunakan kunci T sampai ON/hidup dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan sejinya dari saksi ke arah jembatan Suramadu dan menyeberang menuju pulau Madura untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut di daerah Galis Bangkalan Madura dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi megalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi DEVI FIRMANSYAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan kantor PT. Greenly Lifetyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya pada awalnya Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN berboncengan tiga dengan sebagai joki Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN dari arah depan pasar atom dan kemudian saat melewati depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat No.Pol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO, selanjutnya para Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) turun dari motor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dan memberi kabar situasi aman, setelah itu Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI turun dari motor dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut untuk merusak kunci kontak menggunakan kunci T sampai ON/hidup dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO ke arah jembatan Suramadu dan menyeberang menuju pulau Madura untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut di daerah Galis Bangkalan Madura dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali dan salah satunya Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nopol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nopol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO dijual kepada Sdr. BAHUL (DPO) kepada seseorang yang tinggal di Madura;
- Bahwa tujuan dan maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari dan sebagian untuk diberikan kepada keluarganya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO megalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan kantor PT. Greenly Lifetyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya pada awalnya Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN berboncengan tiga dengan sebagai joki Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN dari arah depan pasar atom dan kemudian saat melewati depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO, selanjutnya para Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) turun dari motor untuk mengawasi dan memberi kabar situasi aman, setelah itu Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI turun dari motor dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut untuk merusak kunci kontak menggunakan kunci T sampai ON/hidup dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO ke arah jembatan Suramadu dan menyeberang menuju pulau Madura untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut di daerah Galis Bangkalan Madura dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut menghubungi Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN untuk dijemput di daerah Tangkel dekat jembatan Suramadu, kemudian menemui Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) didepan Samsat Kedung Cowek Surabaya dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut dengan rincian Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dan salah satunya Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nopol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan dan maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari dan sebagian untuk diberikan kepada keluarganya;
- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO megalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa II MOHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa II dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan kantor PT. Greenly Lifetyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya pada awalnya Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN berboncengan tiga dengan sebagai joki Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN dari arah depan pasar atom dan kemudian saat melewati depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO, selanjutnya para Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) turun dari motor untuk mengawasi dan memberi kabar situasi aman, setelah itu Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI turun dari motor dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut untuk merusak kunci kontak menggunakan kunci T sampai ON/hidup dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO ke arah jembatan Suramadu dan menyeberang menuju pulau Madura untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut di daerah Galis Bangkalan Madura dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut menghubungi Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN untuk dijemput di daerah Tangkel dekat jembatan Suramadu, kemudian menemui Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) didepan Samsat Kedung Cowek Surabaya dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut dengan rincian Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bawa Terdakwa II telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dan salah satunya Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nopol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO;
- Bawa tujuan dan maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari dan sebagian untuk diberikan kepada keluarganya;
- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO megalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bawa **Terdakwa III ASRORI Bin SANADIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa III dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan kantor PT. Greenly Lifetyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya pada awalnya Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN berboncengan tiga dengan sebagai joki Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN dari arah depan pasar atom dan kemudian saat melewati depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya melihat ada 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO, selanjutnya para Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) turun dari motor untuk mengawasi dan memberi kabar situasi aman, setelah itu Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI turun dari motor dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut untuk merusak kunci kontak menggunakan kunci T sampai ON/hidup dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO ke arah jembatan Suramadu dan menyeberang menuju pulau Madura untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut di daerah Galis Bangkalan Madura dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut menghubungi Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN untuk dijemput di daerah Tangkel dekat jembatan Suramadu, kemudian menemui Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) didepan Samsat Kedung Cowek Surabaya dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut dengan rincian Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dan salah satunya Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nopol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO;
- Bahwa tujuan dan maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari dan sebagian untuk diberikan kepada keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO megalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG;
- 2 (dua) lembar photocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna coklat No.Pol L-5831-LG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN berboncengan tiga dengan sebagai joki Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN dari arah depan pasar atom kemudian melewati depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia di Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO, kemudian para Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) turun dari motor untuk mengawasi dan memberi kabar situasi aman, setelah itu Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI turun dari motor dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut untuk merusak kunci kontak menggunakan kunci T sampai ON/hidup dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh dari Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO ke arah jembatan Suramadu dan menyeberang menuju pulau Madura untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut di daerah Galis Bangkalan Madura dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa tujuan dan maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari dan sebagian untuk diberikan kepada keluarganya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO megalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa I EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm)**, **Terdakwa II MOHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI** dan **Terdakwa II ASRORI Bin SANADIN**;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap "melawan hukum (wederrechtelijk)" karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.** PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (**P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) bersama dengan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN berboncengan tiga dengan sebagai joki Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN dari arah depan pasar atom kemudian melewati depan kantor PT. Greenly Lifestyle Indonesia di Jl. Raya Semampir No. 63-A Surabaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG milik Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO, kemudian para Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) turun dari motor untuk mengawasi dan memberi kabar situasi aman, setelah itu Terdakwa II.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI turun dari motor dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut untuk merusak kunci kontak menggunakan kunci T sampai ON/hidup dan Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO ke arah jembatan Suramadu dan menyeberang menuju pulau Madura untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut di daerah Galis Bangkalan Madura dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa I. EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm) mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II. MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. ASRORI Bin SANADIN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari dan sebagian untuk diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO megalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Para Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm)**, **Terdakwa II MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI** dan **Terdakwa III ASRORI Bin SANADIN** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm)**, **Terdakwa II MOCHAMMAD SYAFI'I Bin MADHADI** dan **Terdakwa III ASRORI Bin SANADIN** masing-masing selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluhan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa I EKO SLAMET SANTOSO Bin HERMAN HADI (Alm)** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna coklat NoPol L-5831-LG;

Dikembalikan kepada Saksi KARINA SAVIRA SAMPERNOTO;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023** oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

SUSWANTI, S.H., M.HUM.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAR, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

MULIANI BURAERA, S.H.